

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masa Rasulullah s.a.w adalah masa pembenihan hukum yang menelorkan masalah-masalah hukum dari Kitabullah dan Sunnaterrasul (al-Hadits). Meskipun masa ini memiliki durasi waktu yang tidak lama namun memiliki nilai yang sangat signifikan. Masa Rasulullah s.a.w inilah yang mewariskan pokok-pokok pembinaan hukum Islam (legislasi) yang sangat sempurna.

Pada tahun-tahun awal kenabian tepatnya pada abad ke – 7 M disaat Rasulullah s.a.w berada di Mekkah al-Mukarramah, yaitu selama 12 tahun dan beberapa bulan lamanya, saat itu ummat Islam masih sedikit dan dalam keadaan lemah segalanya karena baru saja lepas dari gelombang samudra kufur. Dengan demikian pada masa ini langkah Nabi dalam mengembangkan ajaran Allah, hanya dititikberatkan kepada penyebaran dakwah untuk bertauhid dan memperteguh iman yang telah bersemi di dalam hati setiap pengikut beliau.<sup>1</sup>

Periode kedua masa Rasulullah s.a.w setelah Nabi hijrah ke Madinah Munawwarah dan menetap disana kurang lebih sepuluh tahun lamanya. Di masa inilah Islam mulai kokoh, ummat Islam berkembang pesat sehingga menjadi bangsa yang kuat dan berdaulat, jalan dakwahpun menjadi luas, kondisi dan

---

<sup>1</sup> A. Sjinqy Djamaluddin, *Sejarah Legislasi Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya 1994, Cet. Ke-1. Hal. 18.

situasinya sudah menuntut sendiri akan adanya pembinaan hukum dan susunan peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan antar bangsa, orang perorang, dalam situasi tenang maupun genting. Maka jelaslah bahwa di Madinah inilah awal tumbuhnya hukum perkawinan, perceraian, warisan, hutang piutang, tindak pidana dan lain sebagainya.

Penguasa penuh *Pembinaan Hukum Islam* di masa ini adalah Rasulullah s.a.w saja.<sup>2</sup> Tidak ada satu orang Islam pun yang dapat membuat hukum sendiri di masa ini, walaupun hukum suatu kejadian yang terjadi kepada dirinya sendiri ataupun kepada diri orang lain. Dengan adanya Rasulullah s.a.w di tengah-tengah mereka, maka jika ada kasus diantara mereka dengan mudah mereka pergi menghadap Rasulullah s.a.w untuk mendapatkan keputusan berdasarkan Al-Qur'an yang diwahyukan Allah atau dari hasil ijtihad yang didasarkan atas ilham Allah kepada beliau atau berdasarkan atas petunjuk akal beliau yang telah mendapatkan petunjuk untuk membahas dan menentukannya.

Kaitannya dengan beberapa riwayat yang menyatakan, bahwa ada sebagian sahabat di masa Rasulullah s.a.w yang melakukan ijtihad dalam suatu peristiwa, atau mengambil kesimpulan hukum suatu peristiwa dengan ijtihadnya. Seperti Ali bin Abi Thalib saat dikirim oleh Rasulullah s.a.w ke Yaman untuk menjadi hakim di sana, begitu pula Muadz bin Jabal yang dikirim oleh Rasulullah ke Yaman juga. Ijtihad sahabat juga pernah dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shidiq dan Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Namun karena kekuasaan pembinaan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hal. 19

hukum Islam penuh dipegang oleh Nabi sendiri, maka execuasi atau suatu vonis yang merupakan ijtihad sahabat tetap harus dengan pengakuan dan pengesahan Rasulullah s.a.w.

Hasbi Ash-Shidiqiey (1986 : 66) menyatakan bahwa ummat Islam di masa Rasul tiada berhajat benar kepada melakukan ijtihad, karena mereka pada umumnya di masa itu bila menghadapi suatu soal yang baru terjadi bersegeralah mereka mendatangi Nabi untuk bertanya. Mereka bertanya lalu Nabi menjawab dengan petunjuk wahyu yang diturunkan kepadanya atau dengan petunjuk ijtihadnya yang mendapat kebenaran dari wahyu. Dan jika dikala mereka perlu mempergunakan ijtihad karena tak dapat bertanya, ijtihad mereka itu disampaikan kepada Nabi lalu Nabi memberikan keputusan.<sup>3</sup>

Berhubungan dengan hal itu, maka cara Nabi Muhammad s.a.w menerangkannya ada kalanya dengan perbuatan, ada kalanya dengan perkataan, ada kalanya dengan iqrar dan ada kalanya dengan perbuatan dan perkataan sekaligus dan demikian itulah yang disebut dengan "sunnah". Seperti urusan sholat, beliau mengerjakan dan memerintahkannya, dengan sabdanya:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Artinya :

*"Hendaklah kamu bersembahyang sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang".*

---

<sup>3</sup> Hasbi Ash-Shidiqiey, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, Jilid I, Hal. 66

Fungsi sunnah sebagai penjelas Al-Qur'an, dan tidak sesuatu yang terdapat di dalam sunnah kecuali Al-Qur'an telah menunjukkan dengan cara ringkas maupun dengan jelas.<sup>4</sup>

Kemutlakan Nabi selaku pembina Hukum Islam itu sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah yang memerintahkan kepada ummat Islam untuk mengikuti Rasulullah s.a.w sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ فَتَأْتُواهُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاسْتَمِعُوا لَهُمْ وَأَسْلَبُوا مِنْكُمْ حَرْشَ الْبَدَنِ وَالْجَسَدِ وَالْجَسَدِ وَالْجَسَدِ ... (الحشر ٧)

Artinya :

*"Dan apa-apa yang telah didatangkan Rasul kepadamu, maka kamu ambillah dia; dan apa yang telah dicegahnya kamu, maka kamu hentikanlah mengerjakannya".*

(Q.S. Al-Hasyr : 7)

Pesan moral yang tersirat dalam ayat ini adah Allah memerintahkan kepada kaum muslimin supaya mengikuti Rasul dalam segala perintah dan larangannya secara maksimal.

Pembinaan Hukum Islam yang berfokus pada Rasulullah itu membuahkan suatu perdamaian, ketenteraman dan persatuan diantara para sahabat, baik dalam aqidah, syari'ah maupun akhlak.

Hanya saja setelah Rasulullah s.a.w wafat mulailah timbul perselisihan dikalangan ummat Islam, akan tetapi perselisihan tersebut masih sangat terbatas. Adapun yang mula-mula menjadi perselisihan dikalangan sahabat

---

<sup>4</sup> Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta 1984, Cet. Ke - 5, Hal. 200

ialah mengenai apakah Nabi itu benar-benar meninggal dunia atau hanya diangkat oleh Allah saja. Akhirnya menjalarlah perselisihan itu dalam bidang amaliyah seperti masalah khilafiah juga mengenai masalah di sekitar kaum murtad atau orang yang enggan membayar zakat. Dalam hal ini sebenarnya khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khatab telah berusaha supaya tidak terjadi perselisihan dalam bidang hukum. Perselisihan pendapat dikalangan sahabat inilah yang merupakan titik tolak bagi lahirnya berbagai madzhab di kemudian hari.<sup>5</sup>

Disebabkan semakin meluasnya Islam dan tersebarnya keseluruhan penjuru dunia, maka pembinaan dan perkembangan syari'at atau Hukum Islam semakin berkembang pula. Seiring dengan meluasnya Islam, akulturasi dengan berbagai corak dan ragam budayapun tak dapat dihindarkan yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir para fuqaha dan para mujtahid. Dari sini dapat diketahui bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan Hukum Islam atau syari'at Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasbi Ash-Shidiqiey yaitu; *Pertama*, Milliu dan *Kedua* sistem yang ditempuh fuqaha dalam memberikan dan memetik hukum.<sup>6</sup>

Ibnu Qayyim berkata : "Fatwa dan pendapat selalu berbeda dikarenakan perbedaan masa, tempat, kondisi dan keyakinan".<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hasbi Ash-Shidiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1985, hal. 96-97

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hal. 97

<sup>7</sup> Aswadi Syukur, LC., *Perbandingan Madzhab*, Bina Ilmu, Surabaya, 1982, Cet. Ke - 2, Hal. 9

Semenjak awal abad kedua hingga pertengahan abad keempat Hijriyah adalah merupakan masa keemasan legislasi Islam. Masa ini diberi nama “Masa pengkodifikasian Sunnah dan masa Imam-imam Mujtahid, karena di masa inilah pergerakan penulisan dan pengkodifikasian”.<sup>8</sup> Disebabkan kecakapan para tokoh ahli ijtihad dan ahli legislasi banyak bermunculan dimasa ini, maka periode inilah yang banyak mewariskan peninggalan abadi dalam bidang perundang-undangan dan pengambilan kesimpulan hukum yang pada akhirnya melahirkan madzhab dalam bidang fiqh.

Namun satu hal yang disayangkan dewasa ini dimana ummat islam memahami bahwa kebangkitan karya-karya intelektual fiqh pada awal abad kedua tersebut diatas adalah merupakan proses final dalam berijtihad. Bahkan ironisnya, ummat islam beranggapan bahwa *madzhab* adalah merupakan doktrin sakral yang tidak dapat diganggu gugat dalam hukum Islam yang pada puncaknya melahirkan fanatisme madzhab.

Benarkah madzhab fiqh yang merupakan *trade mark* para ulama terdahulu merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi?. Padahal kita tahu bahwa apa yang telah dilakukan para tokoh madzhab tersebut adalah merupakan pondasi awal bagi berdirinya bangunan fiqh yang lebih dinamis di masa mendatang.

Dalam perspektif sosiologi hukum, sebenarnya madzhab fiqh lahir dari sebuah interaksi sosial yang selalu akan berkembang mengikuti fluktuasi

---

<sup>8</sup> A. Sjiinqithy Djamaluddin, *Op.cit.*, Hal. 81

zaman, kondisi dan tempat. Substansi madzhab fiqh juga merupakan produk dari akulturasi budaya lokal dengan pemikiran-pemikiran tokoh madzhabnya. Hal ini mengisyaratkan akan perlu adanya tafsir ulang terhadap madzhab fiqh tersebut sesuai dengan setting sosial di setiap perkembangan zaman.<sup>9</sup>

Berawal dari keprihatinan yang mendalam disaat melihat virus taqlid dan fanatisme madzhab yang terus merebak di kalangan masyarakat muslim dewasa ini, maka perlu rasanya diadakan penelitian yang lebih mendalam akan historis lahirnya madzhab fiqh tersebut.

Lebih dari itu, istilah *Talfiq* yang muncul bersamaan dengan kebangkitan kembali ummat islam dan eksistensinya membawa *pro* dan *kontra* dikalangan ummat pun perlu dikaji lebih dalam.

*Talfiq* adalah suatu sistem fiqh dan merupakan istilah yang relatif baru dalam lapangan fiqh dan merupakan istilah yang lahir sebagai reaksi dari berjangkitnya *taqlid* dan *fanatisme madzhab* yang telah lama melanda ummat islam.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam merumuskan masalah penulis membagi dalam 3 bagian, yaitu :

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian skripsi ini adalah bidang sosiologi Hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Achmad Kholik, *Perspektif Tentang Skralitas Madzhab Fiqh*, ( Jurnal Mahkamah, STAIN Cirebon, Vol. 1 No. 1, 2003 ) Hal. 2

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Normatif atau Pendekatan *Library Research* (Penelitian Pustaka)

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah masalah ketidakjelasan, yaitu tentang persepsi umat terhadap sakralitas madzhab yang melahirkan kejumudan dalam menyikapi karya-karya madzhab terdahulu dan sekaligus mencari solusi alternatifnya.

**2. Pembatasan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan penelitian dan menghindari kerancuan pembahasan masalah perlu diberikan pembatasan masalah, yaitu penulis lebih menitikberatkan kepada permasalahan madzhab dalam fiqh atau aliran Hukum Islam, bukan madzhab teologi (*aqidah*) bukan pula madzhab dalam politik

**3. Pertanyaan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu :

- a. Bagaimana pendaaygunaan madzhab fiqh dalam konteks masalah-masalah kontemporer ?
- b. Apakah *Talfiq* dalam sistem fiqh dapat dijadikan sebagai solusi alternatif bagi paradigma *taqlid* dewasa ini ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun penulis menyusun skripsi ini, penulis mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan madzhab fiqh dalam konteks masalah-masalah kontemporer.
2. Untuk menilai teori *Talfiq* dalam sistem fiqh sebagai solusi alternatif bagi paradigma *taqlid* dewasa ini.

### D. Kerangka Pemikiran

Pada awal mula kedatangannya, Islam berorientasi pada perbaikan aqidah, penolakan terhadap syirik dan menyeru kepada Tauhid. Setelah selesai tujuan pertama ini, orientasi dilanjutkan pada peletakkan aturan pokok kehidupan.

Mulai setelah hijrah, tasyri' Islam berorientasi pada tujuan kedua, maka disyari'atkan hukum-hukum yang meliputi segala aspek kehidupan individu dan kelompok, baik dalam ibadah, jihad, pidana, kewarisan, wasiat, pernikahan, thalak, sumpah, peradilan dan segala hal yang dicakup ilmu fiqh.<sup>10</sup>

Proses pembentukan hukum pada masa kenabian tidak dengan pemaparan peristiwa-peristiwa dan mencari sebab pencabangannya serta pembukuan hukum-hukum sebagaimana dilakukan pada masa-masa kemudian. Namun setiap ada

---

<sup>10</sup> Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, hal. 16

permasalahan yang menghendaki penjelasan hukumnya, mereka kembali kepada Nabi s.a.w.

Bagaimanapun bentuk jawaban dari Nabi s.a.w kesemuanya berdasarkan wahyu dari Tuhannya, baik itu berupa ayat Al-Qur'an atau Sunnah perkataan, perbuatan dan persetujuannya. Allah berfirman dalam kitab-Nya:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم : ٣ - ٤)

Artinya :

*“Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”*.<sup>11</sup>

(Q. S. An-Najm : 3 - 4)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَأَقَا وَيْلٌ لَّا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (الحاقة : ٤٤ - ٤٥)

Artinya :

*“Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama)Kami, niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya”*.<sup>12</sup>

(Q. S. Al-Haaqah : 44 - 45)

Sepeninggal Nabi, para sahabat menyebar kesegala penjuru bumi untuk menyiarkan agama Islam, terutama kalangan cendikiawan. Mereka menggantikan peran Nabi untuk mengajarkan Islam kepada para *Mu'allaf* baru dan memberikan suatu kepastian hukum tentang berbagai peristiwa yang belum muncul di masa Nabi. Upaya mereka itu menimbulkan perbedaan pendapat baik yang berkenaan

<sup>11</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, PT. Kumodasmoro Grafindo, Semarang, 1994, hal. 871

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hal. 970

dengan masalah-masalah yang paling sederhana, sensitif maupun yang sangat kompleks.

Muhammad Iqbal, dalam buku, *The Reconstruction of Religious Thought In Islam*, yang dikutip oleh Ahmed O. Altwajri dalam buku, *Islam, Barat Dan Kebebasan Akademis* mengatakan :

“Kurang lebih sejak pertengahan abad pertama sampai awal abad keempat tidak kurang dari 19 aliran (Madzhab) hukum beserta aneka persoalan yang berkaitan dengannya bermunculan dalam Islam. Kenyataan ini saja cukup untuk menunjukkan betapa saling sinambungnya doktor-doktor hukum yang lahir untuk mencurahkan kerja kerasnya dalam memberikan jawaban-jawaban terhadap berbagai tantangan peradaban”.<sup>13</sup>

Sebenarnya kata “*Fiqih*” yang berarti hukum (*pemahaman*), memantulkan keleluasaan semangat berfikir dalam arena diskusi. Said Ramadan dalam bukunya, *Islamic Law*, menuliskan :

“Kata *Al-Fiqh*, istilah yang menunjukkan karya orang Islam, menandakan kebangkitan murni yang kian memapankan karya itu. Kata kerja *Fuqaha* yang berarti “memahami”; jadi kata *Fiqh* adalah bentuk kata bendanya yang berarti “pemahaman”.<sup>14</sup>

Sobhi Mahmassani dalam bukunya; *Filsafat Hukum Dalam Islam*, mengatakan :

“Syari’at adalah hukum ketuhanan, baik mengenai sumbernya ataupun dasar-dasarnya. Karena sifatnya inilah maka dalam masalah perubahan hukum berhubungan dengan keadaan tempat, waktu dan kepentingan, menurut adanya kecerdasan dan ketelitian yang sungguh-sungguh serta mendalam”.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmed O. Altwajri, *Islam, Barat Dan Kebebasan Akademis*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1997 Cet. Ke - I, Hal. 74

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hal. 74

<sup>15</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1976, hal. 212

Ibnu Khaldun pernah berkata dalam bukunya yang terkenal “*Al-Muqaddimah*” bahwa hal ihwal manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada satu gerak dan khittah yang tetap, melainkan berubah dan berbedabeda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan.

Sejak abad ke – 2 H., yaitu periode tabi’in dan tabi’in-tabi’in serta para Imam Mujtahidin, atau setelah daulah Islamiyah berkembang dan banyak pengikutnya yang non Arab,<sup>16</sup> maka ummat Islam dihadapkan pada berbagai peristiwa baru, berbagai kesulitan, ulasan dan pandangan serta upaya peningkatan kesejahteraan, peradaban dan keilmuan, menyebabkan para imam mujtahidin semakin dituntut untuk mengembangkan lapangan ijtihad dan penetapan hukum syari’at Islam terhadap persoalan-persoalan tersebut.

Dalam Hadits Nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Umar disebutkan :

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ فَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya :

*“Jika seorang hakim menghukumi sesuatu, dan benar, maka ia mendapat dua, dan bila salah ia mendapat satu pahala”.*<sup>17</sup>

## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang objektif dari hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu pengkajian tentang sejauh mana pendayagunaan madzhab fiqh dalam masalah-masalah kontemporer.

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Gema Risalah Press, Bandung, 1997, Cet. Ke – 2, Hal. 28

<sup>17</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, Cet. Ke - 1, Hal 102

Untuk itu langkah-langkah penelitian yang dilakukan yaitu :

## 1. Sumber Data

Penelitian ini sumber-sumbernya yang dijadikan rujukan antara lain adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu kitab *Ahkam al-Ahkam Syarkh 'Umda al-Ahkam* (Syaikh Taqiyudin Ibn al-Fath), *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* (Wahbah al-Zuhayli), *Khulashoh al-Tahqiq Fi Bayaani Hukmi al-Taqlid Wa al-Talfiq* ( Abdul Ghani An-Naabalisy ), *Muqaaranah al-Madzahib Fi al-Fiqh* (Syaikh Mahmud Muhammad Saltut dan Syaikh Muhammad Ali as-Sayyis), *A. History of Islamic Law* (N.J. Coulson), *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Dr. Abdul Wahab Khalaf), *Tarikh Tasyri' al-Islaami*, Kitab Suci Al-qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan permasalahan ini.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, *Sejarah Legislasi Islam* karya A. Sjinqithy Djamaluddin, *Perbandingan Madzhab* karya M. Ali Hasan, *Ilmu Ushul al-Fiqh* karya H. Rachmad Syafe'i dan buku-buku yang menunjang tema di atas, berupa literatur-literatur dan data-data yang penulis temukan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber-sumber yang ada maka dalam hal ini, penulis tempuh berikutnya adalah pengumpulan data. Dalam hal ini penulis menggunakan methode *Library Research* (Penelitian perpustakaan) dengan jalan membaca, memahami dan menyimpulkan buku-buku yang ada relevansinya dengan skripsi ini sebab tidak mungkin suatu penelitian dapat

dilaksanakan dengan baik tanpa adanya orientasi pendahuluan suatu perpustakaan.

### 3. Analisa Data

Untuk menyelesaikan dan menghasilkan pembahasan yang lebih mendalam penulis memakai metode *induktif*. Metode *induktif* ialah : kerangka berfikir yang diawali dari fakta-fakta secara khusus atau kongkrit kemudian ditarik ke hal-hal yang bersifat umum.<sup>18</sup>

Dengan cara menelaah data-data yang ada hubungannya dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka langkah-langkah analitis yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengklasifikasikan data yang telah ada, dalam hal ini adalah data primer dan data sekunder.
2. Setelah data diklasifikasi maka penulis berusaha menganalisis data baik data primer ataupun data sekunder tersebut.
3. Kemudian setelah di analisis, penulis berusaha untuk menyimpulkan.

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hal. 41